



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**UPT PUSKESMAS KOTO BARU**  
**KECAMATAN LENGAYANG**



*Jln. Koto Baru Kanagarian Kambang Telp : 082392060582 email : [hckotobaru@yahoo.com](mailto:hckotobaru@yahoo.com)*

---

**KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KOTO BARU**  
**KECAMATAN LENGAYANG**  
**NOMOR : 800/425/PKM-Koto Baru/2026**

**TENTANG**  
**PENETAPAN EMERGENCY MEDICAL TEAM (EMT)**  
**UPT PUSKESMAS KOTO BARU TAHUN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA UPT PUSKESMAS KOTO BARU**

**Menimbang**

- a bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (4) huruf d Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan, menjelaskan dalam upaya kesiapsiagaan pada tahap prakrisis kesehatan dibentuk Emergency Medical Team (EMT);
- b bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya dalam penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana alam maupun bencana non alam, dibentuk Emergency Medical Team (EMT) pada UPT Puskesmas Koto Baru;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Emergency Medical Team (EMT) pada UPT Puskesmas Koto Baru;

**Mengingat**

- 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

- 4 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1799 Tahun 2018)
- 5 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 781 Tahun 2019).

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENETAPAN EMERGENCY MEDICAL TEAM (EMT)  
UPT PUSKESMAS KOTO BARU TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan *Emergency Medical Team* (EMT) pada Dinas Kesehatan dengan susunan team sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : *Emergency Medical Team* (EMT) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sekelompok profesional di bidang kesehatan yang melakukan pelayanan medis secara langsung kepada masyarakat yang terkena dampak rencana sebagai tenaga kesehatan bantuan dalam mendukung sistem pelayanan kesehatan setempat.
- KETIGA : *Emergency Medical Team* (EMT) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki Pengampu dan terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Anggota Inti dan Anggota Tambahan dengan urutan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : *Emergency Medical Team* (EMT) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas :
- (1) Pengampu
- a. Membentuk *Emergency Medical Team* (EMT) dengan Ruang lingkup pelayanan, kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia, serta sarana dan logistik dengan ketentuan minimal sesuai pedoman yang berlaku;
  - b. Memberikan tanda pengenal bagi *Emergency Medical Team* (EMT);
  - c. Menyusun dan selalu membarui basis data *Emergency Medical Team* (EMT) dan keanggotaannya;
  - d. Memastikan *Emergency Medical Team* (EMT) agar melakukan proses registrasi sesuai ketentuan yang berlaku;
  - e. Mengupayakan perlindungan kesehatan serta perlindungan keamanan dan keselamatan bagi *Emergency Medical Team* (EMT) selama bertugas di lokasi terdampak bencana;
  - f. Memfasilitasi bantuan hukum apabila terjadi tuntutan hukum terhadap *Emergency Medical Team* (EMT);

- g. Melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi untuk menjaga agar *Emergency Medical Team* (EMT) tetap memenuhi standar sesuai pedoman yang berlaku;
- h. Bertanggung jawab dalam pembiayaan *Emergency Medical Team* (EMT) mulai dari proses pembentukan dan pembinaan sampai pada operasional di lapangan.

(2) Ketua

- a. Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan *Emergency Medical Team* (EMT);
- b. Pada saat penugasan di lokasi terdampak bencana :
  - 1) Berkoordinasi dengan *Health Emergency Operation Center* (HEOC) dan *Emergency Medical Team* (EMT) lain;
  - 2) Mengidentifikasi permasalahan kesehatan dan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan;
  - 3) Melakukan briefing (pengarahan awal) dan debriefing (pengarahan akhir) kepada anggotanya;
  - 4) Melaporkan kedatangan, kegiatan harian dan kepulangan kepada *Health Emergency Operation Center* (HEOC);
  - 5) Menyusun laporan akhir pelayanan medis yang dijalankan;
  - 6) Melakukan serah terima kepada ketua *Emergency Medical Team* (EMT) lain jika ada pergantian;
  - 7) Berperan sebagai narahubung *Emergency Medical Team* (EMT) bagi *Health Emergency Operation Center* (HEOC);
  - 8) Memastikan keamanan dan keselamatan *Emergency Medical Team* (EMT);
  - 9) Melakukan supervisi, pemantauan dan evaluasi kinerja anggota serta kesehatan fisik dan mentalnya.

(3) Wakil Ketua

- a) Menjalankan tugas Ketua *Emergency Medical Team* (EMT) apabila ketua berhalangan;
- b) Bertanggung jawab atas pengumpulan seluruh data dan laporan pelayanan medis, sesuai dengan format yang ditetapkan dan tepat waktu;
- c) Menyiapkan data dan laporan yang diperlukan untuk kepentingan informasi publik;
- d) Membuat laporan serah terima untuk *Emergency Medical Team* (EMT) selanjutnya.

(4) Anggota Inti

a. Dokter :

- 1) Melakukan pelayanan medis primer berupa pemberian terapi simptomatik, pelayanan kegawatdaruratan dasar dan observasi singkat;
- 2) Mendukung atau mengaktifkan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan di lokasi terdampak bencana.

b. Perawat :

- 1) Membantu dokter dalam melakukan pelayanan medis primer berupa pemberian terapi simptomatik, pelayanan kegawat daruratan dasar dan observasi singkat;
- 2) Mendukung atau mengaktifkan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan di lokasi terdampak bencana.

c. Apoteker atau Asisten Apoteker :

- 1) Melakukan identifikasi dan menyusun daftar kebutuhan logistik medis (obat, alat kesehatan dan bahan habis pakai) yang akan dibawa ke lokasi terdampak bencana;
- 2) Mencatat, mendokumentasikan dan melaporkan logistik medis yang masuk dan keluar serta stok yang masih ada;
- 3) Melakukan penyimpanan dan penataan logistik medis;
- 4) Mendukung atau mengaktifkan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan di lokasi terdampak bencana.

d. Tenaga Umum/Logistik :

- 1) Melakukan identifikasi dan menyusun daftar kebutuhan logistik non medis yang akan dibawa ke lokasi terdampak bencana;
- 2) Mencatat, mendokumentasikan dan melaporkan logistik non medis yang masuk dan keluar serta stok yang masih ada;
- 3) Menyediakan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan sebagai alat pelindung diri, serta memastikan peralatan dan perlengkapan tersebut berfungsi dengan baik;
- 4) Melakukan penyimpanan dan penataan logistik non medis;
- 5) Mendukung atau mengaktifkan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan di lokasi terdampak bencana.

e. Admin :

- 1) Membantu ketua *Emergency Medical Team* (EMT)
- 2) Menyusun laporan harian serta dokumentasi pelayanan kesehatan sesuai dengan format yang sudah ditentukan;
- 3) Mengelola keuangan *Emergency Medical Team* (EMT) pada saat penugasan di lokasi terdampak bencana;
- 4) Menyerahkan laporan kepada wakil ketua *Emergency Medical Team* (EMT).

(5) Anggota Tambahan

Secara umum mendukung pelaksanaan tugas Anggota Inti *Emergency Medical Team* (EMT).

KELIMA *Emergency Medical Team* (EMT) dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Kepala UPT Puskesmas Koto Baru

KEENAM Biaya yang timbul dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran dan Pendapatan UPT Puskesmas Koto Baru

KETUJUH

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Koto Baru  
Pada tanggal : 07 Januari 2026  
KEPALA UPT PUSKESMAS KOTO BARU



dr.ARDA NENTIS  
Pembina Tk.I /IV b  
NIP.19830311 201101 2 034

LAMPIRAN.1KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KOTO BARU  
KECAMATAN LENGAYANG  
NOMOR : 800/425/PKM-Koto Baru/2026  
TENTANG: PENETAPAN EMERGENCY MEDICAL TEAM (EMT)  
UPT PUSKESMAS KOTO BARU TAHUN 2026

SUSUNAN TIM *EMERGENCY MEDICAL TEAM* (EMT)  
PADA UPT PUSKEMAS KOTO BARU TAHUN 2026

| NO | JABATAN/ PROFESI | KEDUDUKAN DALAM TIM | NAMA                             |
|----|------------------|---------------------|----------------------------------|
| 1. | Dokter           | Ketua               | dr. Andi putranata               |
| 2. | Perawat          | Wakil Ketua         | Ns.Firma nando didora,S.Kep      |
| 3. | Bidan            | Anggota Inti        | Utari Fitria Handayani, Amd. Keb |
| 4. | Apoteker         | Anggota Inti        | Apt. Vivit Handayani, S.Farm     |
| 5. | Umum/Logistik    | Anggota Inti        | Edwin Farizal,A.Md.T             |
| 6. | Administrasi     | Anggota Inti        | Resta Frigi Indra, SKM           |
| 7. | Sopir            | Anggota Tambahan    | Bayu Rangga                      |

Ditetapkan di : Koto Baru  
Pada tanggal : 07 Januari 2026  
KEPALA UPT PUSKESMAS KOTO BARU



dr.ARDA NENTIS  
Pembina Tk.I /IV b  
NIP.19830311 201101 2 034

